PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN – KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2024
PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/18.1807/IX/2024, 3 HLM
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu M. DAWAM RAHARJO dan KETUT ERAWAN, S.H yang keduanya merupakan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, atas dikeluarkannya Lampiran Model Tanda Pengembalian KWK Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 pada tanggal 4 September 2024.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan dengan Nomor perkara 001/PS.REG/18.1807/IX/2024 tertanggal 5 September 2024 ini pada pokok Permohonannya terkait adanya Lampiran Model Tanda Pengembalian KWK Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, dimana Pemohon merasa dirugikan karena administrasi Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur berkaitan dengan proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 dengan mempersulit cara pendaftaran melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) termasuk menolak pendaftaran dengan cara manual, Pemohon dianggap Tidak Memenuhi Syarat. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur memutuskan “Permohonan Pemohon Gugur”.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dan diucapkan dihadapan Para Pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024.